



PENETAPAN
Nomor 388/Pdt.P/2020/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan memutus perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan:

1. **I Made Sudana**, berkedudukan di Dusun Paluh Tangi Desa Pelangan Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat;
 2. **Ni Kadek Sarini Amd**, berkedudukan di Dusun Paluh Tangi Desa Pelangan Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat;
- Dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Abdul Hanan, SH; 2. Lestari Ramdani, S.H; 3. Suhadatul Akma, S.H. 4. Maria Nona Yantri, S.H; 5. Ahmad Yani, S.H; beralamat di Jln.Piranha III No. 1 Perumahan Sandik Permai Kecamatan Batulayar Kabupaten Lombok Barat berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 090/SK.PDT/PBADIN-MTR/2020 tanggal 28 Juli 2020. Surat kuasa tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2020 dengan register No: 496/SK.PDT/20/PN.MTR selanjutnya disebut sebagai

PARA PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas permohonan yang bersangkutan;
Setelah memeriksa alat bukti yang diajukan Para Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 28 Juli 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram tertanggal 30 Juli 2020 dibawah Register No.388/Pdt.P/2020/PN.Mtr, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang perkawinannya dilakukan pada tanggal 12 April 2014 dihadapan pemuka agama Hindu yang bernama Ida Pedanda Gede Made Pidada dan dicatatkan sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 85/H/LB/2016 tanggal 29 Maret 2016;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut Para Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - Ni Putu Cantika Pramitha, Perempuan, Lahir di Mataram pada tanggal 22 Juni 2016;

Halaman 1 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 388/Pdt.P/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I Kadek Dimas Jayantaka, Laki-laki, Lahir di Mataram pada tanggal 26 November 2019;

Yang kelahiran anak-anak Para Pemohon telah didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat;

3. Bahwa tujuan dari Permohonan ini adalah untuk merubah nama anak kedua Para Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran No. 5201-LU-10122019-0007 tanggal 11 Desember 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat yang semula tertulis bernama **I Kadek Dimas Jayantaka** dirubah menjadi **I Kadek Jaya Wiguna**;

4. Bahwa pada saat pelaksanaan upacara keagamaan Para Pemohon yaitu agama Hindu, Pemuka agama yang memimpin upacara keagamaan tersebut menyarankan nama Anak kedua Para Pemohon untuk diperbaiki dikarenakan anak kedua Para Pemohon sering sakit-sakitan yang semula bernama **I Kadek Dimas Jayantaka** dirubah menjadi **I Kadek Jaya Wiguna** untuk kepentingan kesehatan dan kehidupan anak kedua Para Pemohon;

5. Bahwa karena anak kedua Para Pemohon telah mempunyai Akta Kelahiran maka akta kelahirannya tersebut harus diadakan perbaikan dan untuk memperbaikinya oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat harus ada penetapan dari Pengadilan sehingga dengan alasan tersebut permohonan ini kami ajukan.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kelas I A Mataram untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan tersebut dengan memberikan/menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan perubahan nama anak kedua Para Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran No. 5201-LU-10122019-0007 tanggal 11 Desember 2019 yang semula tertulis bernama **I Kadek Dimas Jayantaka** dirubah menjadi **I Kadek Jaya Wiguna**;
3. Memerintahkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat untuk memperbaiki nama anak kedua Para Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran No. 5201-LU-10122019-0007 tanggal 11 Desember 2019 yang semula tertulis bernama **I Kadek Dimas Jayantaka** dirubah menjadi **I Kadek Jaya Wiguna**;
4. Membebaskan segala biaya permohonan ini Kepada Para Pemohon.

Halaman 2 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 388/Pdt.P/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Pemohon datang menghadap ke persidangan dengan kuasanya yakni 1. Abdul Hanan, SH; 2. Lestari Ramdani, S.H; 3. Suhadatul Akma, S.H. 4. Maria Nona Yantri, S.H; 5. Ahmad Yani, S.H; adalah Advokat yang beralamat di Jln. Piranha III No. 1 Perumahan Sandik Permai Kecamatan Batulayar Kabupaten Lombok Barat berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 090/SK.PDT/PBADIN-MTR/2020 tanggal 28 Juli 2020. Surat kuasa tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2020 dengan register No: 496/SK.PDT/20/PN.MTR dan selanjutnya dibacakan surat permohonan oleh Para Pemohon tersebut, dan Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama I Made Sudana, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ni Kadek Sarini, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 5201071206140016 dengan atas nama Kepala Keluarga Made Sudana, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No. 85/H/LB/2016, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama I kadek Dimas Jayantaka, diberi tanda P-5;

Bukti-bukti mana telah bermaterai cukup, dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi NYOMAN MANIK;

- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri sesuai Akta Perkawinan No. 85/H/LB/2016 yang telah menikah dihadapan pemuka agama Hindu bernama Ida Pedanda Gede Made Pidada pada tanggal 12 April 2014;
- Bahwa Para Pemohon memiliki 2 (dua) orang anak bernama Ni Putu Cantika Paramitha, Perempuan, lahir di Mataram pada tanggal 22 Juni

Halaman 3 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 388/Pdt.P/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 dan I Kadek Dimas Jayantaka, Laki-laki, lahir di Mataram Pada tanggal 26 November 2019;

- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan dengan untuk mengajukan perubahan nama anak kedua Para Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran No. 5201-LU-10122019-0007 tertanggal 11 Desember 2019 yang semula tertulis I Kadek Dimas Jayantaka dirubah menjadi I Kadek Jaya Wiguna;
- Bahwa anak kedua Pemohon tersebut sering sakit-sakitan sehingga pada saat pelaksanaan upacara keagamaan Para Pemohon yaitu agama Hindu, Pemuka Agama yang memimpin Upacara Keagamaan tersebut menyarankan agar nama anak Para Pemohon untuk dirubah;

2. Saksi I WAYAN WARSA;

- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri sesuai Akta Perkawinan No. 85/H/LB/2016 yang telah menikah dihadapan pemuka agama Hindu bernama Ida Pedanda Gede Made Pidada pada tanggal 12 April 2014;
- Bahwa Para Pemohon memiliki 2 (dua) orang anak bernama Ni Putu Cantika Paramitha, Perempuan, lahir di Mataram pada tanggal 22 Juni 2016 dan I Kadek Dimas Jayantaka, Laki-laki, lahir di Mataram Pada tanggal 26 November 2019;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan dengan untuk mengajukan perubahan nama anak kedua Para Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran No. 5201-LU-10122019-0007 tertanggal 11 Desember 2019 yang semula tertulis I Kadek Dimas Jayantaka dirubah menjadi I Kadek Jaya Wiguna;
- Bahwa anak kedua Pemohon tersebut sering sakit-sakitan sehingga pada saat pelaksanaan upacara keagamaan Para Pemohon yaitu agama Hindu, Pemuka Agama yang memimpin Upacara Keagamaan tersebut menyarankan agar nama anak Para Pemohon untuk dirubah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon penetapan atas permohonannya;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 388/Pdt.P/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat isi penetapan ini, maka segala hal ikhwal yang terjadi dipersidangan sebagaimana yang terurai dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah dikutip dan termasuk menjadi bagian pertimbangan penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Para Pemohon meminta agar Pengadilan memberikan izin kepada Para Pemohon untuk merubah nama pada Kutipan Akta Kelahiran No. 5201-LU-10122019-0007 tertanggal 11 Desember 2019 yang semula tertulis I Kadek Dimas Jayantaka dirubah/diganti menjadi I Kadek Jaya Wiguna dan melaporkan perubahan tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan Para Pemohon yaitu bukti-bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4, dan P-5 serta keterangan Saksi-saksi, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai dengan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama I Made Sudana dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ni Kadek Sarini, Amd. yang merupakan Para Pemohon (Vide bukti P-1 dan P-2);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Fotokopi Kartu Keluarga No. 5201071206140016 atas nama Kepala Keluarga yakni Made Sudana (Pemohon I) dan Kutipan Akta Perkawinan No. 85/H/LB/2016 yang menerangkan bahwa Para Pemohon merupakan pasangan suami istri yang telah menikah secara sah dihadapan Pemuka Agama Hindu yang dicatat di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lombok Barat, serta dalam bukti surat berupa Kartu Keluarga tersebut menerangkan pula bahwa terdapat 2 (dua) orang anak yang bernama Ni Putu Cantika Paramitha, Perempuan, lahir di Mataram pada tanggal 22 Juni 2016 dan I Kadek Dimas Jayantaka, Laki-laki, lahir di Mataram Pada tanggal 26 November 2019 (Vide bukti P-3 dan P-4);

Menimbang, bahwa terhadap nama I Kadek Dimas Jayantaka yang terdapat pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5201-LU-10122019-0007 tertanggal 11 Desember 2019 yang menerangkan bahwa atas nama I Kadek Dimas Jayantaka merupakan anak dari pasangan suami istri dari Made Sudana dan Ni Kadek Sarini (Vide bukti P-5);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi-saksi yang telah diajukan Para Pemohon dimuka persidangan ternyata anak Para Pemohon tersebut yang bernama I Kadek Dimas Jayantaka sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran 5201-

Halaman 5 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 388/Pdt.P/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LU-10122019-0007 tertanggal 11 Desember 2019 yang merupakan anak dari Para Pemohon, anak tersebut sering menderita sakit-sakitan sehingga oleh Pemuka Agama Hindu disarankan agar nama anak Para Pemohon untuk dirubah yang semula tertulis I Kadek Dimas Jayantaka dirubah/diganti menjadi I Kadek Jaya Wiguna;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan Para Pemohon tersebut Pengadilan berpendapat jika “nama” dari seseorang merupakan hal yang sangat penting karena menunjukkan jati diri dan kepribadian orang tersebut. Bahwa mempertimbangkan keadaan sosial dan budaya masyarakat Indonesia pada umumnya, “nama” diyakini dapat memberikan pengaruh tertentu kepada keadaan pribadi si pemilik nama, sehingga pemberian nama selalu didasarkan pada sesuatu hal yang baik dimana diharapkan si pemilik nama berkembang menjadi pribadi yang baik. Begitu pula sebagaimana diungkapkan Pemohon bahwa nama yang tertulis I Kadek Dimas Jayantaka pada Kutipan Akta Kelahiran (Bukti P-5) yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Lombok Barat, oleh karena anak Para Pemohon tersebut sering menderita sakit-sakitan sehingga disarankan oleh Pemuka Agama Hindu untuk dirubah yang dipercaya oleh Para Pemohon diharapkan anak Para Pemohon tersebut dapat menjadi sesuatu hal yang baik dimana diharapkan si pemilik nama berkembang menjadi pribadi yang baik pula, terutama untuk kesehatan anak Para Pemohon, maka terhadap penulisan nama pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5201-LU-10122019-0007 tertanggal 11 Desember 2019 yang semula tertulis **I Kadek Dimas Jayantaka** dirubah/diganti menjadi **I Kadek Jaya Wiguna**, oleh karenanya Berdasarkan pertimbangan tersebut maka Pengadilan dapat menyetujui alasan perubahan nama dalam Kartu Keluarga yang diajukan Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Pengadilan mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk memberi izin kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat untuk merubah nama pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5201-LU-10122019-0007 tertanggal 11 Desember 2019 yang semula tertulis dan terbaca **I Kadek Dimas Jayantaka** dirubah/diganti menjadi **I Kadek Jaya Wiguna**;

Menimbang, bahwa untuk bisa merubah nama anak Para Pemohon sebagaimana pertimbangan tersebut di atas perlu perubahan nama terhadap akta kelahiran anak Para Pemohon tersebut dengan izin Pengadilan sebagaimana diatur Pasal 52 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya maka berdasarkan Pasal 192 RBg maka Para Pemohon

Halaman 6 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 388/Pdt.P/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebankan untuk membayar ongkos perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan dibawah ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 52 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. UU No. 24 tahun 2013 tentang Perubahan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Para Pemohon untuk melakukan perubahan nama pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5201-LU-10122019-0007 tertanggal 11 Desember 2019 yang semula tertulis dan terbaca **I Kadek Dimas Jayantaka** dirubah/diganti menjadi **I Kadek Jaya Wiguna**;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan perubahan nama pada akta kelahiran tersebut Kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat untuk mencatatkan pada pinggir Kutipan Akta Kelahiran tersebut sehingga selengkapya berbunyi **I Kadek Jaya Wiguna** untuk dibuatkan catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5201-LU-10122019-0007 tertanggal 11 Desember 2019 sehubungan dengan perubahan nama tersebut;
4. Membebaskan segala biaya permohonan ini kepada Para Pemohon sejumlah Rp. 116.000,00 (seratus enam belas ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Kamis tanggal 6 Agustus 2020, oleh Theodora Usfunan, S.H., M.H., sebagai Hakim,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 388/Pdt.P/2020/PN Mtr tanggal 30 Juli 2020, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dengan dibantu oleh I Komang Lanus, S.H., M.H. selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Para Pemohon dengan didampingi Kuasanya.

Panitera Pengganti,

Hakim,

T.t.d.

T.t.d.

I Komang Lanus, S.H., M.H.

Theodora Usfunan, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Materai : Rp6.000,00;

Halaman 7 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 388/Pdt.P/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Redaksi	:	Rp10.000,00
3.....S	:	Rp10.000,00;
umpah	:	
4.....P	:	Rp50.000,00;
roses	:	
5.....P	:	Rp40.000,00;
NBP.....	:	
6.....P	:	Rp-;
anggihan	:	
Jumlah	:	Rp116.000,00;
(seratus enam belas ribu rupiah)		

CATATAN

:TurunanPenetapaninidiberikanuntukdanataspermintaanKuasaPemohon
(**ABDUL HANAN, S.H.**) pada tanggal 06 Agustus 2020

Untuk Turunan Penetapan yang sah sesuai aslinya :
Panitera Pengadilan Negeri Mataram Kelas IA,

Lalu Putrajab, S.H., M.H.
NIP. 19621231 198503 1 055